

**DOKUMENTASI
SUPERVISI DAN MONITORING LAYANAN FASILITASI PERMASALAHAN
HUKUM
BENGKULU SELATAN 14 – 15 JANUARI 2023**



mengendalikan kegiatan PPS, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Membimbing calon PPS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

5. Pelaksana perjalanan dinas Kembali ke Provinsi Bengkulu pada keesokan harinya tanggal 15 Januari 2023.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Januari 2023
Yang menjalankan tugas

1. MEAGHITO RIZKI GUMILANG S



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Tembusan : -
Dari : Yang melaksanakan tugas
Perihal : - Melaksanakan Supervisi Dan Monitoring Layanan Fasilitas Permasalahan Hukum

Dasar : Surat Perintah Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu
Nomor : 15/RT.02.1-ST/17/2023
Tujuan : Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil :

1. Kami berangkat tanggal 14 Januari 2023 menuju Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Setibanya di kantor KPU Bengkulu Selatan kami disambut langsung oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami langsung menuju ruangan media center, di ruangan media center kami bertemu dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka berkumpul di ruangan media center dalam rangka mempersiapkan berkas calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pelaksanaan wawancara PPS yang dilakukan esok hari pada tanggal 15 Januari 2023. Kami mengingatkan dan menyampaikan kepada Ketua dan Anggota PPK sebagai penyelenggara pemilu kita benar-benar harus melaksanakan pemilu demokrasi yang berasaskan "LUBER" dan "JURDIL" Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPK agar mempedomani dan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota untuk mengingatkan pada pasal 8 tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk pembentukan PPS ini kami mengingatkan kepada PPK pada

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Tembusan : -
Dari : Yang melaksanakan tugas
Perihal : - Melaksanakan Supervisi Dan Monitoring Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum

Dasar : Surat Perintah Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu
Nomor : 13/RT.02.1-ST/17/2023
Tujuan : Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil :

1. Kami berangkat tanggal 14 Januari 2023 menuju Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Setibanya di kantor KPU Bengkulu Selatan kami disambut langsung oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami langsung menuju ruangan media center, di ruangan media center kami bertemu dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka berkumpul di ruangan media center dalam rangka mempersiapkan berkas calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pelaksanaan wawancara PPS yang dilakukan esok hari pada tanggal 15 Januari 2023. Kami mengingatkan dan menyampaikan kepada Ketua dan Anggota PPK sebagai penyelenggara pemilu kita benar-benar harus melaksanakan pemilu demokrasi yang berasaskan "LUBER" dan "JURDIL" Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPK agar mempedomani dan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota untuk mengingatkan pada pasal 8 tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk pembentukan PPS ini kami mengingatkan kepada PPK pada pasal 8 ayat 1 PKPU 8 Tahun 2022 untuk mengawasi dan

mengendalikan kegiatan PPS, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Membimbing calon PPS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

5. Pelaksana perjalanan dinas Kembali ke Provinsi Bengkulu pada keesokan harinya tanggal 15 Januari 2023.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Januari 2023
Yang menjalankan tugas

1. IRNA RIZA YULIASTUTY



.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp. (0736) 7321379

email: provbengkulu@kpu.go.id.

SURAT TUGAS

NOMOR: 15 /RT.02.1-ST/17/2023


- Menimbang : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.

SPBU 24-382-02
PT. ZIKRI BERKAH ABADI
JL. S. PARMAN TELP. 21207
BENGKULU

NOTA KONTAN

— L. PERTALITE	— Rp.
— L. PERTAMAX/	— Rp.
— L. TURBO/LTR/	— Rp.
— L. DEXSLIT/LTR/	— Rp.
— L. OLI /LTR/	— Rp.
12.450 DEX	11,4 Rp. 200.000

NO. POL



15/1 2023

Memberi Tugas :

Kepada :	No	Nama	Jabatan
	1	2	3
	1.	IRNA RIZA YULIASTUTY	Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Untuk : Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum.

Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.012/654340/2023, tanggal 30 November 2022.

PARAF HIERARKI		TANGGAL
Sekretaris		17/1-23
Kepala Badan Keuangan Umum dan Logistik		
Kepala Bagian Keuangan		17/1-23

Bengkulu, 13 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Irwan Saputra

- Tembusan:
1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
 2. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

SURAT TUGAS

NOMOR: 13 /RT.02.1-ST/17/2023

- Menimbang : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitas Permasalahan Hukum;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

SURAT TUGAS

NOMOR: 12 /RT.02.1-ST/17/2023

- Menimbang : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitas Permasalahan Hukum;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.

Memberi Tugas :

Kepada

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	IRNA RIZA YULIASTUTY	Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Untuk

: Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitas Permasalahan Hukum.

Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

Anggaran

: Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.012/654340/2023, tanggal 30 November 2022.

Bengkulu, 13 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,





Irwan Saputra

Tembusan:

1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.

Lampiran SPD Tanggal :



Nomor :

	<div>I. Berangkat dari : Bengkulu Ke : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : Januari 2023</div> <div>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU</div> <div>SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</div>
<div>II. Tiba di : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : Januari 2023</div> <div> (..... Supto Rwsman 19670908 199603 1003)</div>	<div>Berangkat dari : Bengkulu Selatan Ke : Bengkulu Pada Tanggal : Januari 2023</div> <div> (..... Supto Rwsman 19670908 199603 1003)</div>
<div>III. Tiba di : Pada Tanggal :</div> <div>(.....)</div>	<div>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</div> <div>(.....)</div>
<div>IV. Tiba di : Pada Tanggal :</div> <div>(.....)</div>	<div>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</div> <div>(.....)</div>
<div>V. Tiba di : Provinsi Bengkulu (tempat kedudukan) Pada Tanggal :</div> <div>Pejabat yang berwenang / Pejabat lainnya yang di tunjuk</div> <div>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU</div> <div>SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</div>	<div>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / pejabat lainnya yang di tunjuk</div> <div>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU</div> <div>SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</div>
<div>VI. Catatan Lain-lain</div>	

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara , apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya.

Lampiran SPD Tanggal :

Nomor :

	<p>I. Berangkat dari : Bengkulu Ke : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : 14 Januari 2023</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</p>
<p>II. Tiba di : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : 14 Januari 2023</p>  <p>(.....) Sipto Riusman 1967 09 08 1996 03 1 003</p>	<p>Berangkat dari : Bengkulu Selatan Ke : Bengkulu Pada Tanggal : 15 Januari 2023</p>  <p>(.....) Sipto Riusman 1967 09 08 1996 03 1 003</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p>(.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p> <p>(.....)</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p>(.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p> <p>(.....)</p>
<p>V. Tiba di : Provinsi Bengkulu (tempat kedudukan) Pada Tanggal :</p> <p>Pejabat yang berwenang / Pejabat lainnya yang di tunjuk</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat yang berwenang / pejabat lainnya yang di tunjuk</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</p>
<p>VI. Catatan Lain-lain</p>	

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara , apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya.

Memberi Tugas :

Kepada

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	MEAGHITO RIZKY GUMILANG	PPNPN

Untuk

: Memfasilitasi Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitas Permasalahan Hukum;


Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

Anggaran

: Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.654340/2023, tanggal 30 November 2022.

Bengkulu, 13 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Kemas Mohammad Ajir

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu (sebagai laporan);
2. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
3. Arsip.

NOTA DINAS
Nomor : 3 /HM.01-ND/17/2023

Dari : Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal : 12 Januari 2023

Perihal : Pengajuan Perjalanan Dinas

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami ajukan Perjalanan Dinas sebagai berikut :

No	Nama	Agenda	Tujuan	Akun
1.	1. Emex Verzoni 2. Merliansyah	Monitoring dan supervisi terkait Silon DPD.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12-13 Januari 2023	6710.QGE.001.051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)
2.	1. Darlinsyah 2. Oktan Huzaeir 3. M. Benny Eka Putra 4. Burnandes Ervino 5. Trisutrsino Chaniago	1. Monitoring dan supervisi pelaksanaan sosialisasi / bimbingan teknis tahapan; 2. Monitoring dan supervisi kesiapan wawancara badan Adhock (PPS).	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Seluma tanggal 13-15 Januari 2023	6709.QGE.006.111.A.524111
3.	1. Irna Riza Yuliasuty 2. Meagita Rizki Gumilang Sakti	Monitoring dan supervisi layanan fasilitasi permasalahan hukum.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14-15 Januari 2023	6710.QGE.001.051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kabag TPMS
- Dimpri. Salsaman

Bengkulu, 12 Januari 2023
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Hukum dan SDM

NOTA DINAS
NOMOR : 4 /HM.01-ND/17/2022

Dari : Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal : 13 Januari 2023


Perihal : Pengajuan Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 maka dengan ini kami mengajukan Perjalanan Dinas Koordinasi Terkait Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat di Helpdesk SIPOK KPU RI Jakarta, dengan pembebanan biaya pada Akun Anggaran 6710.QGE.001.524111, asebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tujuan	Keterangan
1.	Irna Riza Yuliasuty	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 16-20 Januari 2023	Via Darat
2.	Kemas Mohammad Ajir	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 17-19 Januari 2023	Via Udara
3	Riko Sukmanna	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat		

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu, Januari 2023
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM


Oktan Huzaeiry

Kabag TPMS

- Dinyt Siapkan sesuai
 & ketentuan
- Siapkan bahan.
- Koord & By ke /14/23

NOTA DINAS
NOMOR : 4 /HM.01-ND/17/2022

Dari : Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal : 13 Januari 2023

Perihal : Pengajuan Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 maka dengan ini kami mengajukan Perjalanan Dinas Koordinasi Terkait Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat di Helpdesk SIPOL KPU RI Jakarta, dengan pembebanan biaya pada Akun Anggaran 6710.QGE.001.524111, asebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tujuan	Keterangan
1.	Irna Riza Yuliasuty	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 16-20 Januari 2023	Via Darat
2.	Kemas Mohammad Ajir	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 17-19 Januari 2023	Via Udara
3.	Riko Sukmanna	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat		

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu, Januari 2023
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



Oktan Huzaeiry

Kabag TPMS

- Drupt disiapkan sesuai dg ketentuan
- siapkan bahan.
- koord dg Bag KPR 14/1/23



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

SURAT TUGAS

NOMOR: 13 /RT.02.1-ST/17/2023

- Menimbang : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.

Memberi Tugas :

Kepada :	No	Nama	Jabatan
	1	2	3
	1.	IRNA RIZA YULIASTUTY	Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Untuk : Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitas Permasalahan Hukum.

Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.012/654340/2023, tanggal 30 November 2022.

Bengkulu, 13 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,





[Signature]
Irwan Saputra

- Tembusan:
- 1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
 - 2. Arsip.

Lampiran SPD Tanggal :

Nomor :

	<div>I. Berangkat dari : Bengkulu Ke : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : 14 Januari 2023 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</div>
<div>II. Tiba di : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : 14 Januari 2023  (Sipto Piusman 1967 09 08 1996 03 1 003)</div>	<div>Berangkat dari : Bengkulu Selatan Ke : Bengkulu Pada Tanggal : 15 Januari 2023  (Sipto Piusman 1967 09 08 1996 03 1 003)</div>
<div>III. Tiba di : Pada Tanggal : ()</div>	<div>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : ()</div>
<div>IV. Tiba di : Pada Tanggal : ()</div>	<div>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : ()</div>
<div>V. Tiba di : Provinsi Bengkulu (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lainnya yang di tunjuk PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</div>	<div>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / pejabat lainnya yang di tunjuk PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU SUDIRMAN NIP. 19721125 199503 1 001</div>
<div>VI. Catatan Lain-lain</div>	

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara , apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya.

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM

SPBU 2438216


PERTAMINA

PT. HARUN GHAZY PETRA


II DEPATI PAYUNG NEGARA KM 15 RETINGAN - BENGKULU

NOTA KONTAN

1.....	Ltr Pertamax	= Rp.
2. <u>29.670</u>	Ltr Pertalite	= Rp. <u>500.000</u>
3.....	Ltr Bio Solar	= Rp.
4.....	Ltr Pertalite	= Rp.
5.....	Kg LPG	= Rp.
6.....	Ltr Olie	= Rp.
Jumlah		= Rp. <u>500.000</u>



Bengkulu, 14 Januari 2023

()

PEBI HOTEL

Jl. Jend. Sudirman No. 101
Manna - Bengkulu Selatan
Hp. 081278472304
085839501718

Sudah terima dari : Irena Riza Juliasutuf

Banyaknya Uang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah


Untuk Pembayaran : Menginap 2 malam kamar No 02

Check in: 14-01-2023

Check out: 15-01-2023

Manna, 15-01-2023

Jumlah Rp. 350.000,-


PEBI HOTEL

PEBI HOTEL

Jl. Jend. Sudirman No. 101
Manna - Bengkulu Selatan
Hp. 081278472304
085839501718

Sudah terima dari : Meaghito Rizki GS

Banyaknya Uang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah


Untuk Pembayaran : Menginap 1 malam kamar NO 04

Chek in: 14-01-2023

Chek out: 15-01-2023

Manna, 15-01-2023

Jumlah Rp. 250.000,-



NOTA DINAS
Nomor : 3 /HM.01-ND/17/2023

Dari : Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal : 12 Januari 2023

Perihal : Pengajuan Perjalanan Dinas

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami ajukan Perjalanan Dinas sebagai berikut :

No	Nama	Agenda	Tujuan	Akun
1.	1. Emex Verzoni 2. Merliansyah	Monitoring dan supervisi terkait Silon DPD.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12-13 Januari 2023	6710.QGE.001.051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)
2.	1. Darlinsyah 2. M. Benny Eka Putra 3. Burnandes Ervino 4. Trisutrsino Chaniago	1. Monitoring dan supervisi kesiapan wawancara badan Adhock (PPS); 2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan sosialisasi / bimbingan teknis tahapan.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14-15 Januari 2023	3358.EBC.954.005.524111
3.	1. Inna Riza Yuliasutty 2. Oktan Huzaeiry 3. Meagita Rizki Gumilang Sakti	Monitoring dan supervisi layanan fasilitasi permasalahan hukum.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14-15 Januari 2023	6710.QGE.001.051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kodang TP HS

Diput 2. Laksanakan
sewa ketertarikan

Bengkulu, 12 Januari 2023
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

Hukum dan SDM